



P U T U S A N
NOMOR: 211/PID.B/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **SUYATNO AIS YATNO Bin WITO ATMOJO**
Tempat lahir : Banjarnegara.
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 19 Maret 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sumber Makmur No. 87 RT 08 RW 04,
Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2012 s/d tanggal 18 Maret 2012;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 19 Maret 2012 s/d tanggal 25 April 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 05 Juni 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 06 Juni 2012 s/d tanggal 05 Juli 2012;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 06 Juli 2012 s/d tanggal 03 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 04 September 2012 s/d tanggal 03 Oktober 2012;
8. Perpanjangan penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d tanggal 02 November 2012 ;
9. Hakim Tinggi, sejak tanggal 9 Oktober 2012 s/d tanggal 7 November 2012;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 8 November 2012 s/d tanggal 6 Januari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 149/Pid.B/2012/PN.BKN tanggal 3 Oktober 2012 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 April 2012 No.Reg.Perkara : PDM-123/BNANG/04/2012 terdakwa tersebut di atas, telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SUYATNO Als YATNO Bin WITO ATMOJO**, bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI** dan **NUHIDIN** (*masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO*), sekira bulan februari tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam dalam Tahun 2006, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Bangkinang jalan letnan Boyak No. 77 Bangkinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “ ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi***

Hal. 2 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah baik lisan ataupun tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus di tunjuk untuk itu yang di berikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka “ Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, RUSMIN, SYAIFUDIN, SUWANDI** dan **NUHIDIN** (*masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) membuat kesepakatan untuk memberikan keterangan yang tidak sebenarnya di depan persidangan dalam perkara pidana penipuan/penggelapan dan yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut adalah saksi **SULAIMAN HARAHAHAP**, sehingga sekira bulan februari tahun 2006 terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI** dan **NUHIDIN** (*masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO*) hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tersebut, dalam persidangan tersebut sebelum terdakwa bersama- sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI** dan **NUHIDIN** (*masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO*) memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang dialami dan diketahui oleh terdakwa bersama- sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI** dan **NUHIDIN** (*masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO*) dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang, terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI** dan **NUHIDIN** (*masing-masing termasuk*

Hal. 3 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) diambil sumpah oleh pihak Pengadilan Negeri Bangkinang dengan cara Al-Qur'an diletakkan diatas kepala kemudian terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI dan NUHIDIN** (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) mengikuti lafal sumpah yang disebutkan oleh Hakim Anggota selaku pengambil sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang dialami dan diketahui oleh terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI dan NUHIDIN** (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) sebagai saksi dan pada saat terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI dan NUHIDIN** (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) memberikan kesaksian tersebut, keterangan yang diberikan antara lain pada pokoknya mengenai **"tuduhan kepada saksi SULAIMAN HARAHAH selaku Ketua unit usaha otonom Gadang Dirantau (GR 1) telah melakukan penipuan kepada terdakwa dan kawan-kawannya selaku anggota unit usaha otonom Gadang Dirantau (GR 1) , karena saksi SULAIMAN HARAHAH telah menerima uang dari terdakwa dan kawan-kawannya untuk pembayaran angsuran hutang pengembalian modal pembukaan lahan kelapa sawit milik terdakwa dan kawan-kawannya , dimana pembayaran uang kepada saksi SULAIMAN HARAHAH tersebut dianggap oleh terdakwa dan kawan-kawannya telah melakukan penipuan terhadap mereka, karena mereka mengaku tidak mempunyai hutang kepada saksi SULAIMAN HARAHAH"** yangmanaternyata dikemudian hari diketahui terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI dan NUHIDIN**

Hal. 4 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dikarenakan hutang terdakwa dan kawan-kawannya kepada saksi SULAIMAN HARAHAH. Padahal benar adanya, dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI** dan **NUHIDIN** (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) menerangkan hal tersebut adalah untuk menghilangkan hutangnya kepada saksi saksi SULAIMAN HARAHAH dan ingin merebut kepengurusan unit usaha otonom Gadang Dirantau (GR 1), sehingga kemudian saksi SULAIMAN HARAHAH sebagai terdakwa pada saat itu dirugikan dengan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dengan putusan No. 480/PID.B/2005/PN.BKN Tanggal 20 Maret 2006 dan saksi SULAIMAN HARAHAH dihukum dengan pidana penjara selama 7 bulan dan 15 hari dan mengenai hal tersebut terdakwa membuat pernyataan di depan Notaris LENY AGUSTIAN, SH., M.Kn., No. 03/Leg/VI/2011 Tanggal 21 Juni 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SUYATNO Als YATNO Bin WITO ATMOJO**, bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI** dan **NUHIDIN** (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO), sekira bulan februari tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam dalam Tahun 2006, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Bangkinang jalan letnan Boyak No. 77 Bangkinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan**

Hal. 5 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah baik lisan ataupun tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu “ Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, RUSMIN, SYAIFUDIN, SUWANDI** dan **NUHIDIN** (*masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) membuat kesepakatan untuk memberikan keterangan yang tidak sebenarnya di depan persidangan dalam perkara pidana penipuan / penggelapan dan yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut adalah saksi SULAIMAN HARAHAHAP, sehingga sekira bulan februari tahun 2006 terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI** dan **NUHIDIN** (*masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO*) hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tersebut, dalam persidangan tersebut sebelum terdakwa bersama- sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI** dan **NUHIDIN** (*masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO*) memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang dialami dan diketahui oleh terdakwa bersama- sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI** dan **NUHIDIN** (*masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO*) dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang, terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI** dan **NUHIDIN** (*masing-masing termasuk*

Hal. 6 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) diambil sumpah oleh pihak Pengadilan Negeri Bangkinang dengan cara Al-Qur'an diletakkan diatas kepala kemudian terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI dan NUHIDIN** (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) mengikuti lafal sumpah yang disebutkan oleh Hakim Anggota selaku pengambil sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang dialami dan diketahui oleh terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI dan NUHIDIN** (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) sebagai saksi dan pada saat terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI dan NUHIDIN** (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) memberikan kesaksian tersebut, keterangan yang diberikan antara lain pada pokoknya mengenai **"tuduhan kepada saksi SULAIMAN HARAHAH selaku Ketua unit usaha otonom Gadang Dirantau (GR 1) telah melakukan penipuan kepada terdakwa dan kawan-kawannya selaku anggota unit usaha otonom Gadang Dirantau (GR 1) , karena saksi SULAIMAN HARAHAH telah menerima uang dari terdakwa dan kawan-kawannya untuk pembayaran angsuran hutang pengembalian modal pembukaan lahan kelapa sawit milik terdakwa dan kawan-kawannya , dimana pembayaran uang kepada saksi SULAIMAN HARAHAH tersebut dianggap oleh terdakwa dan kawan-kawannya telah melakukan penipuan terhadap mereka, karena mereka mengaku tidak mempunyai hutang kepada saksi SULAIMAN HARAHAH"** yangmanaternyata dikemudian hari diketahui terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMAD SHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI dan NUHIDIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dikarenakan hutang terdakwa dan kawan-kawannya kepada saksi SULAIMAN HARAHAH. Padahal benar adanya, dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan **MUHAMMADSHOLEH, IDRIS, ANDI PRAMONO, SUKARYONO, SYAIFUDIN, RUSMIN, SUWANDI** dan **NUHIDIN** (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) menerangkan hal tersebut adalah untuk menghilangkan hutangnya kepada saksi saksi SULAIMAN HARAHAH dan ingin merebut kepengurusan unit usaha otonom Gadang Dirantau (GR 1), sehingga kemudian saksi SULAIMAN HARAHAH sebagai terdakwa pada saat itu dirugikan dengan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dengan putusan No. 480/PID.B/2005/PN.BKN Tanggal 20 Maret 2006 dan saksi SULAIMAN HARAHAH dihukum dengan pidana penjara selama 7 bulan dan 15 hari dan mengenai hal tersebut terdakwa membuat pernyataan di depan Notaris LENY AGUSTIAN, SH., M.Kn., No. 03/Leg/VI/2011 Tanggal 21 Juni 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SUYATNO Als YATNO Bin WITO ATMOJO**, pada tanggal 07 Pebruari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam dalam Tahun 2006, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Bangkinang jalan letnan Boyak No. 77 Bangkinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***“dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu***

Hal. 8 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sumpah baik lisan ataupun tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus di tunjuk untuk itu yang di berikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka “ Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana penipuan / penggelapan dan yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut adalah saksi SULAIMAN HARAHAHAP, dalam persidangan tersebut sebelum terdakwa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang dialami dan diketahui oleh terdakwa dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang, terdakwa diambil sumpah oleh pihak Pengadilan Negeri Bangkinang dengan cara Al-Qur'an diletakkan diatas kepala kemudian mengikuti lafal sumpah yang disebutkan oleh Hakim Anggota selaku pengambil sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang dialami dan diketahui oleh terdakwa sebagai saksi dan pada saat terdakwa memberikan kesaksian tersebut, keterangan yang diberikan antara lain pada pokoknya mengenai **“tuduhan kepada saksi SULAIMAN HARAHAHAP selaku Ketua unit usaha otonom Gadang Dirantau (GR 1) telah melakukan penipuan kepada terdakwa dan kawan-kawannya selaku anggota unit usaha otonom Gadang Dirantau (GR 1) , karena saksi SULAIMAN HARAHAHAP telah menerima uang dari terdakwa dan kawan-kawannya untuk pembayaran angsuran hutang pengembalian modal pembukaan lahan kelapa sawit milik terdakwa dan kawan-kawannya , dimana pembayaran uang kepada saksi SULAIMAN HARAHAHAP tersebut dianggap oleh terdakwa dan kawan-kawannya telah melakukan penipuan terhadap mereka, karena mereka mengaku tidak mempunyai hutang kepada saksi SULAIMAN HARAHAHAP”** yangmanaternyata dikemudian hari diketahui terdakwa tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dikarenakan

Hal. 9 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang terdakwa dan kawan-kawannya kepada saksi SULAIMAN HARAHA. Padahal benar adanya, dan tujuan terdakwa menerangkan hal tersebut adalah untuk menghilangkan hutangnya kepada saksi SULAIMAN HARAHA dan ingin merebut kepengurusan unit usaha otonom Gadang Dirantau (GR 1), sehingga kemudian saksi SULAIMAN HARAHA sebagai terdakwa pada saat itu dirugikan dengan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dengan putusan No. 480/PID.B/2005/PN.BKN Tanggal 20 Maret 2006 dan saksi SULAIMAN HARAHA dihukum dengan pidana penjara selama 7 bulan dan 15 hari dan mengenai hal tersebut terdakwa membuat pernyataan di depan Notaris LENY AGUSTIAN, SH., M.Kn., No. 03/Leg/VI/2011 Tanggal 21 Juni 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SUYATNO Als YATNO Bin WITO ATMOJO**, pada tanggal 07 Pebruari 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam dalam Tahun 2006, bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Bangkinang jalan letnan Boyak No. 77 Bangkinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, ***“dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah baik lisan ataupun tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu “*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana penipuan / penggelapan

Hal. 10 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut adalah saksi SULAIMAN HARAHAHAP, dalam persidangan tersebut sebelum terdakwa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang dialami dan diketahui oleh terdakwa dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Bangkinang, terdakwa diambil sumpah oleh pihak Pengadilan Negeri Bangkinang dengan cara Al-Qur'an diletakkan diatas kepala kemudian mengikuti lafal sumpah yang disebutkan oleh Hakim Anggota selaku pengambil sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang dialami dan diketahui oleh terdakwa sebagai saksi dan pada saat terdakwa memberikan kesaksian tersebut, keterangan yang diberikan antara lain pada pokoknya mengenai ***“tuduhan kepada saksi SULAIMAN HARAHAHAP selaku Ketua unit usaha otonom Gadang Dirantau (GR 1) telah melakukan penipuan kepada terdakwa dan kawan-kawannya selaku anggota unit usaha otonom Gadang Dirantau (GR 1) , karena saksi SULAIMAN HARAHAHAP telah menerima uang dari terdakwa dan kawan-kawannya untuk pembayaran angsuran hutang pengembalian modal pembukaan lahan kelapa sawit milik terdakwa dan kawan-kawannya , dimana pembayaran uang kepada saksi SULAIMAN HARAHAHAP tersebut dianggap oleh terdakwa dan kawan-kawannya telah melakukan penipuan terhadap mereka, karena mereka mengaku tidak mempunyai hutang kepada saksi SULAIMAN HARAHAHAP”*** yangmanaternyata dikemudian hari diketahui terdakwa tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dikarenakan hutang terdakwa dan kawan-kawannya kepada saksi SULAIMAN HARAHAHAPadalah benar adanya, dan tujuan terdakwa menerangkan hal tersebut adalah untuk menghilangkan hutangnya kepada saksi SULAIMAN HARAHAHAP dan ingin merebut kepengurusan unit usaha otonom Gadang Dirantau (GR 1), sehingga kemudian saksi SULAIMAN HARAHAHAP sebagai terdakwa pada saat itu dirugikan dengan dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dengan putusan No. 480/PID.B/2005/PN.BKN Tanggal 20 Maret 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SULAIMAN HARAHAHAP dihukum dengan pidana penjara selama 7 bulan dan 15 hari dan mengenai hal tersebut terdakwa membuat pernyataan di depan Notaris LENY AGUSTIAN, SH., M.Kn., No. 03/Leg/VI/2011 Tanggal 21 Juni 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Nomor : Reg. Perkara: PDM-123/BNANG/04/2012 yang di bacakan pada hari Senin tanggal 17 September 2012 Terdakwa tersebut di atas, telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUYATNO Als YATNO Bin WITO ATMOJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah baik lisan ataupun tulisan secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus di tunjuk untuk itu yang di berikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Primair kami ;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYATNO Als YATNO Bin WITO ATMOJO**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 12 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap salinan putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang No. 480/PID.B/2005/PN.BKN Tanggal 20 Maret 2006.
- Surat Pernyataan SUYATNO yang dibuat dihadapan Notaris LENY AGUSTAN, S.H., M.Kn., dengan Legalisasi No. 03/Leg/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011.
- 1 (satu) rangkap Keputusan Rapan Pengakuan Hutang Tanggal 07 Juli 2004.
- 1 (satu) lembar surat permohonan pengurangan angsuran dari masing-masing ketua kelompok tani usaha otonom Gadang Dirantau satu (GR1).
- Surat Pernyataan SUYATNO yang dibuat di hadapa Notaris H. MUHAMMAD NUZUL, S.H., dengan Akta Legalisasi No. 361/L/VIII/2006 Tanggal 30 Agustus 2006.
- 1 (satu) rangkap surat pernyataan hutang anggota kelompok tani jaya dirantau di Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau Satu (GR1) Tanggal 23 Agustus 2006.
- 1 (satu) rangkap surat kuasa pemotongan angsuran hutang kepada korwil Sdr. SUYATNO Tanggal 25 Mei 2005.
- 3 (tiga) lembar slip gaji pembayaran TBS sebagai kwitansi pemotongan hutang atas nama DIRMAN.
- 1 (satu) rangkap pos-pos pengeluaran biaya kebun UUO Gadang Dirantau I (GR1) Periode 1994 s/d 1997 Luas 578,69 Ha tanggal 01 Juni 2004.
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja tanggal 21 Agustus 1995.
- 1 (satu) kwitansi pembayaran pengerjaan cincang perun.

Hal. 13 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Gadang Dirantau No. 19 Tanggal 12 September 1994 yang dibuat oleh Notaris ASMAN YUNUS, S.H., di Pekanbaru.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tentang perbedaan kelompok tani gadang dirantau (GR Mandiri) dengan Usaha Otonom Gadang Dirantau Satu (GR1) Tanggal 26 September 2005.
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengurus KUD Sawit Jaya tentang Pengangkatan Pengurus Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau Sekijang No. 163/KUD-DJ/V/1998 Tanggal 05 Mei 1998.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SULAIMAN HARAHAHAP

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUYATNO Als YATNO Bin WITO ATMOJO**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 3 Oktober 2102, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYATNO Als YATNO Bin WITO ATMOJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **SUYATNO Als YATNO Bin WITO ATMOJO** dari dakwaan primair dan subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SUYATNO Als YATNO Bin WITO ATMOJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberikan keterangan palsu diatas sumpah” ;

Hal. 14 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUYATNO AIS YATNO Bin WITO ATMOJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap salinan putusan dari Pengadilan Negeri Bangkinang No. 480/PID.B/2005/PN.BKN Tanggal 20 Maret 2006.
 - Surat Pernyataan SUYATNO yang dibuat dihadapan Notaris LENY AGUSTAN, S.H., M.Kn., dengan Legalisasi No. 03/Leg/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011.
 - 1 (satu) rangkap Keputusan Rapat Pengakuan Hutang Tanggal 07 Juli 2004.
 - 1 (satu) lembar surat permohonan pengurangan angsuran dari masing-masing ketua kelompok tani usaha otonom Gadang Dirantau satu (GR1).
 - Surat Pernyataan SUYATNO yang dibuat di hadapa Notaris H. MUHAMMAD NUZUL, S.H., dengan Akta Legalisasi No. 361/L/VIII/2006 Tanggal 30 Agustus 2006.
 - 1 (satu) rangkap surat pernyataan hutang anggota kelompok tani jaya dirantau di Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau Satu (GR1) Tanggal 23 Agustus 2006.
 - 1 (satu) rangkap surat kuasa pemotongan angsuran hutang kepada korwil Sdr. SUYATNO Tanggal 25 Mei 2005.
 - 3 (tiga) lembar slip gaji pembayaran TBS sebagai kwitansi pemotongan hutang atas nama DIRMAN.

Hal. 15 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap pos-pos pengeluaran biaya kebun UUG Gadang Dirantau I (GR1) Periode 1994 s/d 1997 Luas 578,69 Ha tanggal 01 Juni 2004.
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja tanggal 21 Agustus 1995.
- 1 (satu) kwitansi pembayaran pengerjaan cincang perun.
- Akta pendirian Perkumpulan Kelompok Tani Gadang Dirantau No. 19 Tanggal 12 September 1994 yang dibuat oleh Notaris ASMAN YUNUS, S.H., di Pekanbaru.
- 1 (satu) rangkap surat keterangan tentang perbedaan kelompok tani gadang dirantau (GR Mandiri) dengan Usaha Otonom Gadang Dirantau Satu (GR1) Tanggal 26 September 2005.
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pengurus KUD Sawit Jaya tentang Pengangkatan Pengurus Unit Usaha Otonom (UUG) Gadang Dirantau Sekijang No. 163/KUD-DJ/V/1998 Tanggal 05 Mei 1998.

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SULAIMAN HARAHAH

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Panasiat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2012 dan 10 Oktober 2012, telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 22/Akta-Pid/2012/PN.BKN, dan permintaan banding dari Penasiat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang ;

Hal. 16 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, sesuai surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, perihal pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor : W4. U7/2031/HN.01.10/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 149/Pid.B/2012/PN.BKN tersebut, dijatuhkan pada tanggal 3 Oktober 2012 dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, kemudian masing-masing pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang No : 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

-- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan Peradilan Tingkat Pertama, salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang : 149/Pid.B/2012/PN.BKN tanggal 3 Oktober 2012, memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui kuasa hukumnya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini berpendapat sebagai berikut :

Hal. 17 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR



- Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berkeberatan terhadap putusan dimaksud, dengan mengajukan memori banding masing-masing Penuntut Umum tanggal .. Oktober 2012 dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Oktober 2012 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. Memori Banding Penuntut Umum.

- a. Bahwa Penuntut Umum berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No : 149/Pid.B/2012/PN.BKN tanggal 3 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti karena unsur Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP tidak terbukti ; disebabkan dakwaan terhadap Terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama tidak terdapat bukti karena belum ada satupun Terdakwa lain yang diajukan dalam persidangan yang menyatakan perbuatannya dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa;
- b. Bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan kepada Terdakwa terlalu ringan hanya dipidana selama 11 (sebelas) bulan, yang pidana tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera serta hukuman tersebut tidak memadai jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif dan Represif terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Keberatan ke (1) :

- Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum ini yang diuraikan dalam memori bandingnya dari halaman 7 s/d 12 yang menurut Penuntut Umum Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang dilakukan bersama-sama melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ternyata uraian penuntut



umum dalam memori bandingnya tersebut, tidak menguraikan bukti-bukti apa yang telah diajukan penuntut umum dalam persidangan yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan secara bersama-sama, akan tetapi penuntut umum hanya menguraikan teori-teori tentang tindak pidana penyertaan serta menguraikan hal-hal yang telah diuraikan dalam surat Terdakwa ;

- Selanjutnya penuntut umum juga mendalilkan tentang seseorang yang bernama Muhammad Sholeh yang sekarang sedang dalam proses penyidikan dalam kaitannya dengan perbuatan bersama-samanya melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu bersama Terdakwa ;
- Bahwa jika demikian perbuatannya Muhamamd Sholeh tersebut kenapa penuntut umum tidak mengajukan Muhammad Sholeh tersebut sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini ;
- Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas keberatan tersebut tidak dapat diterima ;

2. Keberatan ke (2) :

- Menimbang, bahwa keberatan penuntut umum tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dipandang terlalu ringan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta tidak bersifat : edukatif, preventif, korektif dan represif, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan tersebut telah dinilai adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa, juga kecuali pidana tersebut dipandang sebagai waktu yang dipandang cukup untuk membina dan memberikan pelajaran untuk menimbulkan kesadaran atas kesalahan Terdakwa, juga dalam persidangan saksi pelapor Sulaiman Harahap telah memberikan maaf kepada Terdakwa atas apa yang diperbuat Terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan



Pengadilan Negeri tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum untuk upaya merestorasi hubungan Terdakwa dengan saksi korban serta terdapatnya suasana harmony dalam kehidupan masyarakat telah tercapai ;

-- Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas keberatan angka 2 tersebut tidak dapat diterima ;

II. Memori banding Terdakwa melalui penasihat hukumnya :

-- Bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya juga berkebertan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 149/Pid.B/2012/PN.BKN tanggal 3 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pendahuluan.

- a. Bahwa Terdakwa Suyatno als Yatno bin Wito Atmojo dalam perkara sekarang ini pada saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Bangkinang No : 480/Pid.B/2005/ PN.BKN atas nama Terdakwa Sulaiman Harahap (sekarang sebagai saksi korban) adalah tidak benar jika saat itu telah memberikan keterangan palsu. Bahwa sebaliknya ia telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dibawah sumpah atas dakwaan penipuan dan pemalsuan tandatangan yang dilakukan Terdakwa Sulaiman Harahap ;
- b. Bahwa dalam perkara sekarang ini saksi-saksi yang diajukan penuntut umum dalam persidangan yaitu saksi-saksi : H. Sulaiman Harahap, Samino, Dirman Efendi Siregar, Syahril Lubis, Bojan, Zulkarnaen Harahap, Syahril alias Sahar, Syahril Siregar antara lain saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Hal. 20 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sulaiman Harahap, menerangkan bahwa benar Terdakwa Suyatno ditangkap sehubungan ia telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan perkara No : 480/Pid.B/2005/PN.BKN tanggal 20 Maret 2006 ;

- Saksi-saksi Samino, Dirman Efendi Siregar, Syahrial Lubis, Bojan, Zulkarnaen Harahap, Syahrial Alias Sahar dan Zsyahril Siregar, kesemuanya menerangkan tidak mengetahui Terdakwa Suyatno telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah ;

c. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti hanya berupa fotocopy tanpa disertai aslinya ;

d. Terdakwa juga keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja telah memberikan keterangan palsu dibawah sumpah melanggar Pasal 242 ayat (2) KUHP, yang keterangan Terdakwa tersebut dibuktikan dalam perkara pidana dan merugikan Terdakwa atau tersangka, yang ternyata berdasar fakta Terdakwa tidak terbukti menurut hukum ;

2. Keberatan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Bangkinang yang ternyata :

- a. Tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap ;
- b. Tidak mempertimbangkan kaitan antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
- c. Tidak menerapkan hukum pembuktian sebagai mestinya;

Hal. 21 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR



d. Tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan oleh penasihat hukum Terdakwa;

Uraian : a dan b :

-- Tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap atas keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dalam pertimbangan hukum putusan halaman 21 Hakim tidak mempertimbangkan satupun keterangan saksi, Hakim hanya berpedoman pada keterangan Terdakwa dan surat fotocopy yang aslinya tidak dapat diajukan dalam persidangan ;

-- Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara ini, halaman 21 antara lain ditulis :

-- “ Bahwa materi keterangan Terdakwa pada saat bersaksi disidang Pengadilan Negeri pada tanggal 7 Februari 2006 adalah Terdakwa tidak tahu soal hutang piutang dengan Sulaiman Harahap “;

-- Pertimbangan tersebut bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan karena : Terdakwa dalam keterangannya di bawah sumpah tanggal 7 Februari 2006 perkara No : 480/Pid.B/2005/PN.BKN adalah menerangkan tentang penipuan dan pemalsuan tandatangan terhadap surat PT. ANDERSON UNEDO yang dilakukan Sulaiman Harahap, sedang dalam persidangan perkara No : 149/Pid.B/2012/PN.BKN sekarang ini tentang memberikan keterangan palsu masalah yang diterangkan Terdakwa adalah tentang hutang Anggota Kelompok Tani Gadang Dirantau kepada Sulaiman Harahap, dengan demikian tidak ada korelasinya antara keterangan Terdakwa dalam perkara sekarang ini, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa saat menjadi saksi dalam perkara No : 480/

Pid.B/2005/PN.BKN tanggal 20 Maret 2006 ;

Uraian c :

- Mejalis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya ;
- Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan azas Unus Testis Nullus Testis, karena fakta yang terbukti dalam persidangan yang menrangkan bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan memberikan keterangan palsu dipersidangan perkara No : 480/Pid.B/2005/PN.BKN tanggal 20 Maret 2006 itu hanya Terdakwa sendiri tanpa dikuatkan alat bukti yang lain ;
- Bahwa keterangan saksi-saksi A Charge yang diajukan oleh penuntut umum tidak ada satupun yang menerangkan bahwa ia : melihat, mendengar, mengetahui dan menyaksikan Terdakwa telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan perkara No: 480/Pid.B/2005/PN.BKN tanggal 20 Maret 2006 ;
- Berdasar hal-hal sebagai tesrebut putusan perkara sekarang ini harus dikesampingkan ;
- Selanjutnya tentang keberatan Terdakwa yang lain tentang surat pernyataan Suyatno yang dibuat dan dilegalisasi di Notaris Leny Agustan, SH, MKn dengan legalisasi No : 03/Leg/V/2011 tanggal 21 Juni 2011 patut dikesampingkan, karena Suyatno tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut, dan Jaksa Penuntut Umum hanya dapat menunjukkan fotocopynya saja tanpa memperlihatkan aslinya, sehingga bukti ini tidak mempunyai nilai pembuktian.

Hal. 23 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kuasa Terdakwa tidak menguraikan keberatan sebagai sub d tersebut ;

Bahwa berdasar atas uraian sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mohon agar ia dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, dan kepadanya harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No : 149/Pid.B/2012/PN.BKN tanggal 3 Oktober 2012 tersebut, harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Keberatan ke 1a, b, c, d (pendahuluan).

-- Menimbang, bahwa pokok persoalan dakwaan penuntut umum kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah tentang Terdakwa telah memberikan keterangan palsu yang didasarkan atas keadaan bahwa : Terdakwa pada saat memberikan keterangan dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Bangkinang No : 480/Pid.B/2005/PN.BKN yang terdakwaanya Sulaiman Harahap, ia memberikan keterangan bahwa ia tidak mempunyai hutang kepada Sulaiman Harahap, yang berakibat Sulaiman Harahap dipidana, sedang ternyata setelah Sulaiman Harahap keluar dari penjara, Terdakwa minta maaf dan membuat pernyataan didepan Notaris yang isinya bertentangan dengan apa yang ia telah terangkan pada saat memberikan kesaksian dalam perkara No :480/Pid.B/2005/PN.BKN yang menyebabkan Sulaiman Harahap masuk penjara, dimana pernyataan didepan Notaris tersebut antara lain menerangkan bahwa ia mempunyai hutang pada Sulaiman Harahap ;

Hal. 24 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berita acara persidangan Peradilan Tingkat Pertama, berdasar persesuaian keterangan saksi-saksi : Sulaiman Harahap, Dirman Efendi Siregar, Samino, Syahrial Lubis, Bojan, Syahrial alias Sahar serta dalam kaitannya dengan barang bukti surat pernyataan Terdakwa, terbukti bahwa benar Terdakwa padasaat memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara No : 480/Pid.B/2005/PN.BKN dalam perkara Terdakwa Sulaiman Harahap ia telah memberikan keterangan yang tidak sebenarnya/palsu bahwa ia tidak mempunyai hutang pada Sulaiman Harahap, padahal setelah Sulaiman Harahap keluar dari penjara, Terdakwa telah membuat surat pernyataan tanggal 21 Juni 2011 yang dilegalisasi Notaris Leny Agustan, SH, Mkn, dan pernyataan tanggal 30 Agustus 2006, yang dilegalisasi Notari Muhamad Nuzul, SH, Mkn, yang isinya menyatakan bahwa ia bersama kawan-kawannya dalam Kelompok Tani Jaya Dirantau mempunyai hutang kepada Sulaiman Harahap ;

2. Keberatan ke 2. a, b, c, d :

-- Menimbang, bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan sebagian dalam pertimbangan keberatan ke 1 a, b, c, d diatas, sedang keberatan Terdakwa tentang barang bukti surat pernyataan yang dibuat Suyatno (Terdakwa) yang diajukan penuntut umum hanyalah berupa fotocopy yang tidak disertai aslinya atau tidak dilegalisir adalah tidak dapat dipertimbangkan akan kebenarannya, akan tetapi terlepas barang bukti surat pernyataan Terdakwa Suyatno tersebut hanya berupa fotocopy atau disertai aslinya, bahwa berdasar berita acara persidangan dalam perkara ini terhadap keterangan saksi : Sulaiman Harahap, Bojan dan Syahrial alias Sahar yang menerangkan Terdakwa telah membuat pernyataan yang

Hal. 25 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi Notaris berisi ia mempunyai hutang kepada Sulaiman Harahap, Terdakwa tidak membantahnya;

-- Menimbang, bahwa tentang Terdakwa menyangkal tandatangan yang tertera dalam surat pernyataan yang dibuat/dilegalisasi Notaris Muhamad Nuzul, SH, Mkn di Bangkinang adalah tidak dapat dipercaya akan kebenarannya, karena Terdakwa tidak terbukti menyangkal tandatangannya pada saat ia didepan Notaris yang bersangkutan, kecuali itu; atas keterangan saksi-saksi Bojan dan Syahril alias Sahar yang keduanya menerangkan bahwa sebelum pernyataan ditandatangani Terdakwa Notaris telah membacakan terlebih dahulu dan Terdakwa tidak menyangkalnya ;

-- Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, keberatan ke 2 : a, b, c, d tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama, mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya, serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 149/Pid.B/2012/PN.BKN tanggal 3 Oktober 2012 tersebut, dapat dikuatkan ;

Hal. 26 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 242 ayat (2) KUHP Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 149/Pid.B/2012/PN.BKN tanggal 3 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis tanggal 27 Desember 2012**, oleh **Sumardijatmo, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **H. Sukarman Sitepu, SH.,MH** dan **Arifin Edy Suryanto, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 211/Pid.B/2012/PTR tanggal 8 Nopember 2012 jo Nomor : 211/Pid.B/2012/PTR tanggal 26 Desember 2012, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hal. 27 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabrani SmHk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.Sukarman Sitepu, SH.,MHum

Sumardijatmo, SH.,MH

Arifin Edy Suryanto, SH

PANITERA-PENGGANTI,

Tabrani, SmHk

Hal. 28 dari 28 hal.Put. No.211.Pid.B/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)